

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Pada masa kekuasaan Presiden Soekarno dalam sistem pemerintahan liberal, banyak terbentuk kabinet. Salah satu kabinetnya adalah Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda dibentuk setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Soewirjo menjadi formatur. Dua kali Soewirjo berusaha, tetapi gagal membentuk kabinet. Seperti yang diungkapkan oleh Sudharmono, bahwa:

Dengan gagalnya Soewirjo, akhirnya Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur. Formatur Ir. Soekarno membentuk Kabinet Darurat Ekstra parlementer dengan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri. Kabinet Djuanda ini diberi nama Kabinet Karya dan di dalamnya duduk dua orang anggota Angkatan Bersenjata. (Sudharmono, 1985: 110)

Pada saat diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai perdana menteri, Ir. Djuanda bukanlah orang partai. Kabinet Karya yang merupakan nama lain dari Kabinet Djuanda ini beranggotakan para menteri yang dipilih berdasarkan keahliannya bukan berdasarkan asal partainya. Ketika menjabat sebagai Perdana Menteri inilah, Ir. Djuanda harus menghadapi dan menyelesaikan pekerjaan rumah dalam berbagai bentuk persoalan bangsa yang berat dan rumit.

Beberapa masalah yang harus dihadapi diantaranya, ketegangan hubungan antara Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta yang mengundurkan diri tahun 1956. Selain itu pergolakan di daerah semakin memanas dengan ketidakpuasan

elit politik dan militer di daerah seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara. Serta masalah status Irian Barat. Namun dari semua kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabinet Djuanda dan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Perdana Menteri Djuanda ternyata mampu menciptakan prestasi dalam upaya mengintegrasikan seluruh kepulauan melalui perluasan batas wilayah laut, sehingga seluruh wilayah kepulauan dan laut menjadi wilayah teritorial Indonesia.

Oleh kabinet ini, masalah batas wilayah laut dipandang penting, sebagai mana diketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudera-samudera yang sangat luas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua, yaitu Benua Australia dan Benua Asia. Ini berarti bahwa Indonesia menempati pada posisi silang dunia. Selain menjadi anugerah bagi bangsa, namun sekaligus juga selalu menghadirkan ancaman yang setiap saat siap menggoyahkan stabilitas dan kedaulatan Indonesia.

Namun sangat disayangkan karena faktanya sebelum tahun 1957 sesuai dengan *Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*, sistem wilayah perairan menganut lebar laut territorial 3 mil yang diukur dari garis pangkal biasa, yaitu menggunakan garis-garis air pasang surut sepanjang dan mengikuti liku-liku pantai. Penetapan batas perairan wilayah sebagaimana menurut TZMKO 1939 yang dimuat dalam Staatsblad 1939 No. 442 pasal 1 ayat 1 sudah tidak cocok lagi dengan kepentingan Indonesia setelah merdeka. Pengukuran mil digunakan karena telah diresmikan oleh dunia internasional. Di Indonesia juga untuk menghitung jarak tempuh menggunakan satuan km dan meter (m).

TZMKO 1939 menurut St. Munadjat Danusaputro adalah: Hukum tata lautan Indonesia lama yang dituangkan dalam bentuk *Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1939 dan diumumkan dalam “Staatsblad No. 39-442, serta dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 25 September 1939. (St. Munadjat Danusaputro. 1980. 67)

Adapun keterkaitannya antara TZMKO 1939 dengan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yakni keduanya sama-sama merupakan serangkaian pengaturan tentang kelautan. TZMKO 1939 merupakan pengaturan hukum laut warisan Belanda, sementara untuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) baru diresmikan setelah tahun 1982 yakni jauh setelah kepemimpinan Kabinet Djuanda. Menurut P. Joko Subagyo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Laut Indonesia ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)* adalah: sebagai perkembangan dalam pengaturan masalah kelautan yang erat kaitannya dengan pembudidayaan dan pengawasan sumber daya alam hayati dan non hayati. (P. Joko Subagyo. 1993. 58)

Selain sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan Indonesia pada umumnya, maka masalah lain yang timbul akibat dari ketentuan batas wilayah laut 3 mil berdasarkan Ordonansi Belanda tersebut seperti yang diungkapkan oleh Atjie Misbach sebagai berikut: Menyukarkan tugas pengawasan laut dengan sempurna untuk berbagai kepentingan keamanan pada umumnya untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti pengawasan atas ditaatinya peraturan-peraturan bea cukai, imigrasi, dan sanitasi (Atjie Misbach Muhjiddin. 1993: 45)

Permasalahan lain yang muncul adalah, terkait dengan sumber daya alam yang terkandung di bawah permukaan air yang masih berpotensi untuk dilakukannya

ekplorasi dan eksplotasi. Banyak kantung-kantung minyak bumi yang tertimbun di bawah landas kontinen, seperti yang terdapat di Laut Natuna. Landas kontinen adalah daratan benua yang terendam air laut.

Selain masalah yang timbul dari dalam, ada pula fenomena di dunia internasional yang muncul dan hal ini dijadikan salah satu motivasi pemerintah untuk melakukan perjuangan terhadap batas wilayah perairan Indonesia. Contoh kasus tersebut adalah sebagaimana yang terjadi antara Inggris dan Norwegia (*Anglo Norwegian Fisheries Case*) pada tahun 1951.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional yang dikutip oleh P. Joko Subagyo, mengungkapkan bahwa:

Peristiwa perikanan Inggris dengan Norwegia (*Anglo Norwegian Fisheries Case*) bahwa penetapan batas laut teritorial merupakan tindakan sepihak yang sepenuhnya menjadi wewenang suatu negara, namun untuk keabsahannya menurut hukum internasional perlu diperhatikan beberapa hal sebagai pertimbangan pokok antara lain: 1) Eratnya hubungan laut teritorial dengan wilayah darat. 2) Bagian-bagian laut yang terletak pada sisi dalam garis pangkal erat hubungannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada ketentuan-ketentuan negara perairan pedalaman. 3) Kepentingan-kepentingan ekonomi setempat yang khas didasarkan atas adanya kebiasaan-kebiasaan yang cukup lama. (P. Joko Subagyo, 1993: 3)

Keadaan ini telah mendorong bangsa Indonesia untuk mencari pemecahan yang berpangkal pada pendirian bahwa kepulauan Indonesia itu merupakan satu kesatuan integral dan bahwa lautan di antara pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian darat (pulau-pulau). Oleh sebab itu pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengumumkan sebuah pernyataan yang berisi tentang: batas lautan teritorial dijadikan 12 mil, lebar tersebut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar (*point to point*). Cara pengambilan keputusan *point to point*

ini telah mendapat pengakuan dari Mahkamah Internasional sebagai mana dinyatakan bahwa:

Cara penarikan “*straight base line from point to point theory*” ini mendapat pengakuan dalam hukum internasional dengan keputusan Mahkamah Internasional dalam *Anglo Norwegian Fisheries Case* pada tanggal 18 Desember 1951. Cara penentuan *base line* yang ditetapkan dalam Royal Norwegian Degree dari tanggal 12 Juli dibenarkan oleh mahkamah yang menyatakan “*that the base lines fixed by the said degree were not contrary to international law*”. (Prof. Mochtar Kusumaatmadja. 1978. 6)

Tercetusnya Deklarasi Djuanda merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Kabinet Djuanda yang mana isi dari pernyataan tersebut menerapkan asas *archipelago*. Isi Deklarasi Djuanda mengenai batas wilayah perairan Indonesia kemudian menjadi sebuah landasan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata hukum laut Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Atjie Misbach sebagai berikut:

bahwa kesadaran akan pentingnya kesatuan wilayah perairan dengan wilayah daratannya telah dinyatakan melalui Deklarasi Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1957, mengenai perairan Indonesia yang dikenal dengan “Konsepsi Nusantara”. Konsepsi ini telah menerapkan asas *Archipelago*, salah satu asas dalam hukum internasional, pada wilayah perairan Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 4/Prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, diikuti oleh berbagai perangkat peraturan pelaksanaannya. Dengan asas ini Indonesia dapat menggunakan garis pangkal lurus (*straight Baseline*) dalam menetapkan laut teritorialnya, berupa garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau bagian pulau Indonesia terluar, sehingga seluruh kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak ada lagi perairan yang merupakan laut lepas. (Atjie Misbach Muhjiddin. 1993: 259-260)

Di dalam memperjuangkan hak-hak atas lautan menjadi bahan permusyawaratan dan perdebatan yang seru dalam Konferensi Hukum Laut internasional PBB. Cara lain yang ditempuh oleh pemerintah Kabinet Djuanda dalam memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *archipelago* ialah melalui

diplomasi. Diplomasi kegiatan yang mengerahkan baik tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah dengan jalan damai.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan usaha Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Latar Belakang Kabinet Djuanda melakukan perjuangan mengenai batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959.
2. Membuat pernyataan tentang wilayah perairan Indonesia yang menentukan batas lautan territorial 12 mil.
3. Usaha Diplomasi oleh Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan dikaji tidak terlalu luas, maka penulis membatasi masalah pada usaha diplomasi oleh Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas kembali inti permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan suatu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Usaha Diplomasi oleh Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959?

1.5 Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha diplomasi oleh Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari penelitian ini:

1. Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai usaha diplomasi oleh Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959.
2. Sebagai bahan tambahan substansi materi Sejarah Politik Hubungan Internasional dan Sejarah Nasional Kontemporer.

3. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Sosial pada umumnya dan Ilmu Sejarah pada khususnya tentang usaha diplomasi oleh Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah di atas cukup umum dalam penelitian untuk menghindari kesalah pahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup:

- Objek Penelitian : Usaha Diplomasi oleh Kabinet Djuanda
- Subjek Penelitian : Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *Archipelago* tahun 1957-1959.
- Tempat Penelitian : Perpustakaan Unila dan Perpustakaan Daerah Lampung
- Waktu Penelitian : Tahun 2011
- Bidang Ilmu : Sejarah

REFERENSI

Sudharmono. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*. PT Citra Lamtoro Gung Persada: Jakarta. Halaman 110

Misbach, Atje Muhjiddin. 1993. *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Linta Kapal Asing*. Penerbit Alumni: Bandung. Halaman 45

Subagyo, P. Joko. 2002. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta. Halaman 3

Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Binacipta: Jakarta. Halaman 6

Misbach, Atje Muhjiddin. *Op. Cit*, halaman 259-260